



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PBRATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 53 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2017 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan perlu di ganti
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		Asisten _____	
Asisten Pan & 'sa		PD Pemrakarsa	
Kabag Hukum		PD Terkait	

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

**BAB II  
JABATAN PELAKSANA**

**Pasal 2**

Daftar nomenklatur Jabatan Pelaksana adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 3**

- (1) Semua Pegawai Negeri Sipil yang telah menduduki jabatan fungsional umum sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan dianggap telah memenuhi syarat kompetensi untuk menduduki jabatan pelaksana yang linier.
- (2) Semua nomenklatur jabatan fungsional umum yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, harus dibaca dan diartikan nomenklatur Jabatan Pelaksana.
- (3) Semua nomenklatur jabatan fungsional umum yang sudah ada dan sudah ditetapkan kelas jabatan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku, sepanjang belum ada penetapan nomenklatur dan/atau kelas jabatan berdasarkan nomenklatur dan/atau kelas jabatan yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini
- (4) Semua pegawai negeri sipil yang telah menduduki jabatan fungsional umum sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap melaksanakan tugas jabatan tersebut sampai dengan ditetapkannya keputusan pangangkatan dalam jabatan pelaksana.

Hierarki		Paraf Koordinasi	
Bupati	6	Asisten _____	h
Asist. Pemb. Kesra	f	PD Pemrakarsa	h.
Kabag Hukum	l	PD Terkait	

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2017 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal : 2 - 10 - 2019


f **BUPATI PACITAN** ✓

  
λ **INDARTATO**

Diundangkan di Pacitan

Pada tanggal 2 Oktober 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
λ KABUPATEN PACITAN λ**

  
**Drs. SUKO WIYONO, MM**  
Pembina Utama  
NIP. 195910171985031015

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2019 NOMOR 54**

Paraf Koordinasi	h
Asisten _____	h
PD Pemrakarsa	h
PD Terkait	
_____	